



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 46 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu mengubah perintah yang di berikan kepada Pembentuk-Kabinet Saudara SUWIRJO untuk membentuk Kabinet baru.

Mengingat : Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara R.I. dan Keputusan kami tanggal 15 Maret 1957 No. 43 tahun 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Menarik kembali perintah yang di berikan kepada Saudara SUWIRJO untuk membentuk Kabinet baru yang di tetapkan dalam Keputusan kami tanggal 15 Maret 1957 No. 43 tahun 1957.

Kedua : Memerintahkan kepada Saudara SUWIRJO tersebut untuk dalam tempo satu minggu membentuk suatu Zaken-Kabinet yang bertindak tegas dan tepat dan yang membangun suatu Dewan Nasional sesuai dengan Konsepsi Presiden

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 1957

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 25 Maret 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d,

( SUKARNO )